



P U T U S A N
Nomor 514/PID.SUS/2020/PT PBR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suria Sukoco Bin Amin Rifai
2. Tempat lahir : Bukit Timah
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /28 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Budi Rukun Rt.001/Rw.00 Kel.Mekar Sari, Kec .Dumai Selatan Propinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suria Sukoco Bin Amin Rifai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 ;

Hal. 1 dari 14 Hal. Put.No.514/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020 ;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 7 Oktober 2020 Nomor : 514/PID.SUS/2020/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 7 Oktober 2020 ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 21 september 2020 Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN.Dum dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-104/DUMAI/06/2020 tertanggal 23 Juni 2020 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa terdakwa SURIA SUKOCO BIN AMIN RIFAI bersama saksi RISKI YARDI Bin BACTHIAR (di ajukan dalam berkas terpisah) dan pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 14.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Arifin Ahmad Rt.10/Rw Kel.Pelintung, Kec.Medang Kampai Kota Dumai, telah melakukan permufakatan jahat atau bersepakat, yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, berat melebihi 5 (lima) gram yaitu 24.910 gram dan 20.000,-(dua puluh ribu) butir, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 Hal. Put.No.514/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari tanggal 3 Maret 2020 sekitar jam 23.00 Wib terdakwa di hubungi Indra Irawan (DPO) kata Indra Irawan kepada terdakwa “ kamu mau kerja tidak” kata terdakwa kerja apa, kata Indra Irawan besok jumpa abang saja di gelanggang, Iya, jawab terdakwa.
Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar jam 22.00 wib terdakwa menemui INDRA IRAWAN di gelanggang Kota Dumai, dengan pembicaraan sebagai berikut : kata INDRA IRAWAN “ mau kerja tidak” kata terdakwa “ mau Bang, kerja apa kata terdakwa, di jawab oleh INDRA IRAWAN nanti hari Sabtu kamu tau, oke bang jawab terdakwa.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 6 Maret 2020 sekitar jam 11.00.wib terdakwa di hubungi oleh INDRA IRAWAN sekitar jam 20.00 wib dibukit gelanggang depan Ramayana kota Dumai untuk menemui, kemudian terdakwa menuju ke bukit gelanggang depan Ramayana setibanya disana terdakwa melihat INDRA IRAWAN dan RISKI YARDI Bin BACHTIAR telah berada disana.kemudian INDRA IRAWAN mengatakan kita hari Sabtu langsung kerja ya, iya kerja apa kata terdakwa, besok aja kata INDRA IRAWAN .kemudian saudara INDRA IRAWAN memberikan kepada terdakwa HP merek Nokia warna hitam tipe 105, dan Indra Irawan katakan ini HP untuk kerja, iya bang jawab terdakwa.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 7 maret 2020 sekitar jam 07.30 wib saksi RISKI YARDI Bin BACHTIAR berangkat dari rumah dengan mengendarai motor Yamaha N max No.Pol.BM-4475-HL menuju simpang tiga PT.CEVRON Dumai untuk menjemput terdakwa, kemudian mereka menuju tempat dimana mereka janji dengan INDRA IRAWAN dekat PT.CEVRON, setelah ketemu INDRA IRAWAN, mereka bergerak menuju pantai di daerah Puak, setelah sampai di pantai, kata saudara INDRA IRAWAN kepada terdakwa “ kamu tunggu disini dulu menunggu tekong (pengemudi kapal) yang akan menyerahkan shabu, iya jawab terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan saksi RISKI YARDI Bin BACHTIAR menunggu dipantai di daerah Puak selama 2 jam, kemudian saksi RISKI YARDI

Hal. 3 dari 14 Hal. Put.No.514/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BACTHIAR telpo INDRA IRAWAN dan mengatakan di mana bang, Jawab INDRA IRAWAN “ sinilah kearah Selingsing” kemudian Terdakwa dan saksi RISKI YARDI Bin BACTHIAR menyusul INDRA IRAWAN ke pabrik gula. Sesampainya di pabrik gula terdakwa dan RISKI YARDI Bin BACTHIAR serta INDRA IRAWAN.

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi RISKI YARDI Bin BACTHIAR mengambil tas yang berisi shabu dan extacy di perahu pompong. Setelah shabu dan Inextacy diambil oleh terdakwa dan saksi RISKI YARDI Bin BACTHIAR kemudian barang yang diambil terdakwa diletakkan (didepan ditempat injakan kaki) dan menyalakan motor serta membanceng RISKI YARDI Bin BACTHIAR, sedangkan tas 2 (dua) tas warna hitam dan merah RISKI YARDI Bin BACTHIAR pangku. Pada saat terdakwa dan saksi RISKI YARDI Bin BACTHIAR berhenti di pinggir jalan lalu terdakwa dan RISKI YARDI Bin BACTHIAR menurunkan dua tas warna hitam dan merah di pinggir parit, sedangkan terdakwa saat akan menurunkan satu tas warna hitam orange, terdakwa dan saksi RISKI YARDI Bin BACTHIAR ditangkap oleh petugas Polisi dari Bareskrim Polri berikut barang bukti.
- Bahwa benar upah yang dijanjikan oleh Indara Irawan sebesar Rp.100.000.000,-,(seratus juta rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 1637/NNF/2020 tanggal 15 April 2020.Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 16 bungkus plastikk lip (kode A1 s.d A.16) masing –masing berisikan kristal warna putih dengan berat seluruhnya netto 12,0600 gram.diberi nomor barang bukti 0707/2020/OF.
 - 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 8 bungkus plastik klip (kode B1 s.d B.8) masing –masing berisikan kristal warna putih dengan berat seluruhnya netto 6,2640 gram.diberi nomor barang bukti 0708/2020/OF.

Hal. 4 dari 14 Hal. Put.No.514/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C1) berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 4,3341 gram.diberi nomor barang bukti 0709/2020/OF.
- 4. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C2) berisikan 100 (seratus) tablet warna merah dengan berat netto 28,7200 gram.diberi nomor barang bukti 0710/2020/OF.
- 5. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C3) berisikan 50 (limapuluh) tablet warna merah dengan berat netto 14,3600 gram.diberi nomor barang bukti 0711/2020/OF.
- 6. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C4) berisikan 50 (lima puluh) tablet warna merah dengan berat netto 14,3600 gram. diberi nomor barang bukti 0711/2020/OF diberi nomor barang bukti 0712/2020/OF
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dengan nomor :
 - 1. 0707/2020/OF dan 0708/2020/OF,- berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan satu Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2. 0709/2020/OF berupa serbuk warna putih 0710/2020/OF- s.d 0712/2020/OF berupa tablet warna merah tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golong 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang –Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa SURIA SUKOCO BIN AMIN RIFAI dan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa SURIA SUKOCO BIN AMIN RIFAI bersama saksi RISKI YARDI Bin BACTHIAR (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu , tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 14.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Arifin Ahmad Rt.10/Rw

Hal. 5 dari 14 Hal. Put.No.514/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Pelintung, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai, Riau. atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,ia terdakwa SURIA SUKOCO BIN AMIN RIFAI bersama-sama RISKI YARDI Bin BACTHIAR dan (INDRA IRAWAN DPO) permufakatan jahat atau bersepakat,yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan 1 bukan tanaman sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 berat melebihi 5 (lima) gram yaitu 24.910 gram dan 20.000 (dua puluh ribu) butir, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal 3 Maret 2020 sekitar jam 23.00 WIT terdakwa di hubungi Indra Irawan (DPO) kata Indra Irawan kepada terdakwa “ kamu mau kerja tidak” kata terdakwa kerja apa, kata Indra Irawan besok jumpa abang saja di gelanggang, Iya, jawab terdakwa.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar jam 22.00 wib terdakwa menemui INDRA IRAWAN di gelanggang Kota Dumai, dengan pembicaraan sebagai berikut : kata INDRA IRAWAN “ mau kerja tidak” kata terdakwa “ mau Bang, kerja apa kata terdakwa, di jawab oleh INDRA IRAWAN nanti hari Sabtu kamu tau, oke bang jawab terdakwa.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 6 Maret 2020 sekitar jam 11.00.wib terdakwa di hubungi oleh INDRA IRAWAN sekitar jam 20.00 wib dibukit gelanggang depan Ramayana kota Dumai untuk menemui, kemudian terdakwa menuju ke bukit gelanggang depan Ramayana setibanya disana terdakwa melihat INDRA IRAWAN dan RISKI YARDI Bin BACTHIAR telah berada disana.kemudian INDRA IRAWAN mengatakan kita hari Sabtu langsung kerja ya, iya kerja apa kata terdakwa, besok aja kata INDRA IRAWAN .kemudian saudara INDRA IRAWAN memberikan kepada terdakwa HP merek Nokia warna hitam tipe 105, dan Indra Irawan katakan ini HP untuk kerja, iya bang jawab terdakwa.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 7 maret 2020 sekitar jam 07.30 wib saksi RISKI YARDI Bin BACTHIAR berangkat dari rumah dengan

Hal. 6 dari 14 Hal. Put.No.514/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai motor Yamaha N max No.Pol.BM-4475-HL menuju simpang tiga PT.CEVRON Dumai untuk menjemput terdakwa, kemudian mereka menuju tempat dimana mereka janji dengan INDRA IRAWAN dekat PT.CEVRON, setelah ketemu INDRA IRAWAN, mereka bergerak menuju pantai di daerah Puak, setelah sampai di pantai, kata saudara INDRA IRAWAN kepada terdakwa “ kamu tunggu disini dulu menunggu tekong (pengemudi kapal) yang akan menyerahkan shabu, iya jawab terdakwa.

- Bahwa terdakwa dan saksi RISKI YARDI Bin BACTHIAR menunggu dipantai di daerah Puak selama 2 jam, kemudian saksi RISKI YARDI Bin BACTHIAR telpon INDRA IRAWAN dan mengatakan di mana bang, Jawab INDRA IRAWAN “ sinilah ke arah Selingsing” kemudian Terdakwa dan saksi RISKI YARDI Bin BACTHIAR menyusul INDRA IRAWAN ke pabrik gula. Sesampainya di pabrik gula terdakwa dan RISKI YARDI Bin BACTHIAR serta INDRA IRAWAN.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi RISKI YARDI Bin BACTHIAR mengambil tas yang berisi shabu dan extacy di perahu pompong. Setelah shabu dan Inextacy diambil oleh terdakwa dan saksi RISKI YARDI Bin BACTHIAR kemudian barang yang diambil terdakwa diletakkan (didepan ditempat injakan kaki) dan menyalakan motor serta membanceng RISKI YARDI Bin BACTHIAR, sedangkan tas 2 (dua) tas warna hitam dan merah RISKI YARDI Bin BACTHIAR pangku. Pada saat terdakwa dan saksi RISKI YARDI Bin BACTHIAR berhenti di pinggir jalan lalu terdakwa dan RISKI YARDI Bin BACTHIAR menurunkan dua tas warna hitam dan merah di pinggir parit, sedangkan terdakwa saat akan menurunkan satu tas warna hitam orange, terdakwa dan saksi RISKI YARDI Bin BACTHIAR ditangkap oleh petugas Polisi dari Bareskrim Polri berikut barang bukti.
- Bahwa benar upah yang dijanjikan oleh Indara Irawan sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 1637/NNF/2020 tanggal 15 April 2020.Barang Bukti yang diterima

Hal. 7 dari 14 Hal. Put.No.514/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 16 bungkus plastikk lip (kode A1 s.d A.16) masing –masing berisikan kristal warna putih dengan berat seluruhnya netto 12,0600 gram.diberi nomor barang bukti 0707/2020/OF.
- 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 8 bungkus plastik klip (kode B1 s.d B.8) masing –masing berisikan kristal warna putih dengan berat seluruhnya netto 6,2640 gram.diberi nomor barang bukti 0708/2020/OF.
- 3, 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C1) berisikan kristal warna putih kecoklatan dengan berat netto 4,3341 gram.diberi nomor barang bukti 0709/2020/OF.
- 4. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C2) berisikan 100 (seratus) tablet warna merah dengan berat netto 28,7200 gram.diberi nomor barang bukti 0710/2020/OF.
- 5. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C3) berisikan 50 (limapuluh) tablet warna merah dengan berat netto 14,3600 gram.diberi nomor barang bukti 0711/2020/OF.
- 6. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C4) berisikan 50 (lima puluh) tablet warna merah dengan berat netto 14,3600 gram. diberi nomor barang bukti 0711/2020/OF diberi nomor barang bukti 0712/2020/OF
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dengan nomor :
 - 1. 0707/2020/OF dan 0708/2020/OF,- berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan satu Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2. 0709/2020/OF berupa serbuk warna putih o710/20202/OF- s.d 0712/2020/OF berupa tablet warna merah tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golong 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang –Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put.No.514/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SURIA SUKOCO BIN AMIN RIFAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-91/DUMAI/06/2020 yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 8 September 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan *Terdakwa* SURIA SUKOCO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dalam dakwaan Primair).
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa* SURIA SUKOCO berupa pidana penjara SEUMUR HIDUP dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas warna hitam Kombinasi Orange Bermerk Caltex Hevoline
 - 16 (enam belas) buah Plastik warna kuning bertuliskan Guanyingwang berisi Kristal putih Narkotika Jenis sabu dengan berat Bruto 16.032 gram;
 - 1 (satu) buah Tas warna Hitam Bermerk Changyun;
 - 8 (delapan) buah plastik bertuliskan Chiness Pin Wei warna hijau berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 8.016 Gram;
 - 1 (Satu) buah tas warna merah bermerk Changyun;
 - 1 (satu) buah bungkus Aluminium foil berisi bubuk ekstasi berwarna putih dengan berat Brutto 920 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus Aluminium foil berisi tablet Ekstasi berwarna merah dengan berat Netto 10.000 butir;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put.No.514/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus Aluminium foil berisi tablet Ekstasi berwarna merah dengan berat Netto 5.000 butir;
- 1 (satu) bungkus Aluminium foil berisi tablet Ekstasi berwarna merah dengan berat Netto 5.000 butir;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam tipe 105 dengan nomor simcard;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) Unit Motor Yamaha N Max warna Hitam Th.2019 nomor polisi BM 4475 HL
- 1 (satu) buah STNK motor Motor Yamaha N Max warna Hitam Th.2019 nomor polisi BM 4475 HL

Disita dan digunakan dalam berkas perkara **Riski Yardi Bin Bachtiar**

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusannya tanggal 21 September 2020 Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN.Dum yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suria Sukoco Bin Amin Rifai tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama: **15 (lima belas) tahun** dan Pidana Denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tas warna hitam kombinasi orange bermerk Caltex Hevoline;
 - Plastik warna kuning bertuliskan Guanyingywang
 - Tas warna hitam bermerk Changyun;
 - Tas warnamerah merk changyun

Hal. 10 dari 14 Hal. Put.No.514/PID.SUS/2020/PT PBR



- Plastik warna hijau bertuliskan Chinese Pin Wei
- Hp merk Nokia warna hitam tipe 105 dengan Nomor Simcard;
- 1 (satu) plastik berisi sabu seberat 0,005 gram
- 1 (satu) aluminium foil berisi serbuk putih ekstasi seberat 0,005 gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Yamaha N Max warna hitam Th 2019 No Pol BM 4475 HL berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK motor Yamaha N Max warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor : 65/Akta.Pid.B/2020/PN.Dum tanggal 23 September 2020, permintaan banding ini telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 2 Oktober 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 5 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas memori banding Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 9 Oktober 2020 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Dumai masing-masing tanggal 24 September 2020 Nomor W4.U6/4095/HN.01.10/IX/2020 terhitung sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 ;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put.No.514/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN.Dum tanggal 21 September 2020, Memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa adalah merupakan pengulangan saja yang telah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN.Dum tanggal 21 September 2020, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put.No.514/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) , (2) Jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 21 September 2020 Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN.Dum yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal 2 Nopember **2020** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami :

Hal. 13 dari 14 Hal. Put.No.514/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belman Tambunan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, **Maratua Rambe, S.H.,M.H.**, dan **H.Heri Sutanto, SH.MH**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu**, tanggal **4 Nopember 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **RUSTAM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Ttd

Ttd

Maratua Rambe, SH.MH;

Belman Tambunan,SH.MH;

Ttd

H. Heri Sutanto, SH.MH;

Panitera-pengganti;

Ttd

R U S T A M, SH;

Hal. 14 dari 14 Hal. Put.No.514/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)